



Hubungan Pemahaman tentang Hak Cipta dengan Pelanggaran Tindak Pengunduhan Film Gratis di Situs Internet

Assa Oviana Apriliant^{a, 1*}, Suhadi^{b, 2}, Yuyus Kardiman^{c, 3}

^{abc} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

¹ assa.apriliant08@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 9 November 2020

Revised: 16 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Hak Cipta;

Hak Cipta Film;

Pengunduhan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pemahaman tentang hak cipta dengan pelanggaran tindak pengunduhan film gratis di situs internet. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode korelasi product moment, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan variabel x dan variabel y. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan jumlah sampel terdiri dari 80 responden. Teknik uji coba menggunakan rumus Cronbach's Alpha, sedangkan teknik uji prasyarat analisis dan uji hipotesis menggunakan software SPSS versi 22. Hasil penelitian berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan menunjukkan nilai r hitung 0,541 yaitu berkorelasi sedang, dan terdapat hubungan positif antara pemahaman hak cipta dengan pelanggaran pengunduhan film. Berdasarkan uji koefisien determinasi jika dilihat dari pemahaman hak cipta (variabel x) memberikan kontribusi pengaruh yang cukup berarti yaitu sebanyak 29,2% dalam menentukan pelanggaran pengunduhan film (variabel y). Mahasiswa diharapkan mengetahui tindakan yang salah atau benar dalam mengapresiasi suatu karya.

Keywords:

Copyright;

Movie Copyright;

Download;

ABSTRACT

The Relationship of Understanding of Copyright with Violations of Free Movie Downloads on Internet Sites. This study aims to find out whether or not there is an understanding relationship about copyright with violations of free movie downloads on internet sites. Using quantitative approach and product moment correlation method, namely research conducted to find out if there is a relationship of variable x and variable y. Sampling using purposive sampling technique is the determination of samples with certain considerations, with the number of samples consisting of 80 respondents. The trial technique uses Cronbach's Alpha formula, while the prerequisite test technique of analysis and hypothesis test using SPSS software version 22. The results of the study based on data and analysis that has been done show the r hitung value of 0.541 is moderately correlated, and there is a positive relationship between copyright understanding and film download infringement. Based on the coefficient test of determination when viewed from the understanding of copyright (variable x) contributes a significant influence that is as much as 29.2% in determining the violation of movie downloads (variable y). Students are expected to know the wrong or correct actions in appreciating a work.

Copyright © 2021 (Assa Oviana Apriliant dkk). All Right Reserved

How to Cite : Apriliant, A. O., Suhadi, & Kardiman, Y. (2021). Hubungan Pemahaman tentang Hak Cipta dengan Pelanggaran Tindak Pengunduhan Film Gratis di Situs Internet. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(1), 8–12. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/rhizome/article/view/29>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Fenomena internet sangat berpengaruh dalam pengaturan hukum pada internet. Karena internet merupakan suatu ruangan tanpa batas yang digunakan oleh masyarakat banyak sebagai wadah yang mudah daya jangkauannya. Manusia dengan bantuan internet dapat melakukan banyak kegiatan lainnya seperti kerja, mengunduh dan membagikan berbagai macam-macam konten sesuai dengan kebutuhan seseorang, di antaranya, membaca lewat *e-book*, menonton film, mendengarkan musik, mencari gambar, dan yang lainnya. Salah satu hal yang cukup meresahkan adalah penggunaan media internet melalui piranti media sosialnya. Melalui media sosial, semua orang bisa menulis dan menyampaikan apa saja kepada siapa saja. Lalu muncul persoalan-persoalan etis yang berlanjut ke ranah hukum. Dengan demikian, kehadiran media internet di satu sisi membawa manfaat positif, tetapi di lain sisi menghantam sisi kehidupan manusia yang cukup fundamental, yakni mendatangkan persoalan etis dalam pergaulan maya yang sangat membahayakan (Kewuel, 2019).

Internet mempunyai cakupan yang tanpa batas, karena cakupan tersebut muncul berbagai permasalahan pada internet, yaitu tentang hukum hak cipta pada internet. Menurut Asril Sitompul (Riswandi, 2009), yakni: pertama, hak cipta atas isi (content) terdapat di media internet yang merupakan hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, review, program atau bentuk lainnya. Kedua, hak cipta atas nama alamat *situs web* dan alamat surat elektronik atau email dan pelanggan jasa internet. Seperti pelanggaran tentang banyaknya pengunduhan film gratis di situs internet sangat marak terjadi. Akibat dari pelanggaran hak cipta bisa menimbulkan banyak dampak negatif, khususnya bagi seseorang yang berkarya, yang akan menurunkan minat untuk berkarya lagi. Negara juga ikut mendapatkan kerugian yang besar akibat pelanggaran hak cipta ini.

Kegiatan pengunduhan film secara gratis itu tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam penggandaan suatu karya. Semakin banyaknya situs film gratis, maka menjadikan kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film gratis melalui internet. Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk timbal balik atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta. Tetapi, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah dengan menduplikasi film tersebut dan kemudian dihasilkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik, lalu diunggah ke internet. Hal ini sangat melanggar Hak Ekklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang akan menimbulkan kerugian ekonomi dan moral (Stefano, Saptono, & Mahmudah, 2016).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 1130 situs ilegal dikarenakan situs tersebut sangat merugikan banyak pihak terlebih sebagai bangsa Indonesia harus menghormati intelektual bangsa sendiri dan bangsa lainnya yang terlibat dalam situs ilegal ini yang akan melemahkan kreativitas para pencipta (*creator*). Pemblokiran situs ilegal dikarenakan adanya tuntutan laporan dari Satgas Pembajakan Film HAKI dan sebagian dari mesin AIS (Automatic Identification System). Kominfo bisa saja memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat aplikasi atau situs streaming film, tetapi dengan cara yang legal atau setidaknya mendapatkan izin dari Pencipta (Pratama, 2019).

Dari data yang telah dilakukan riset oleh YouGov, menunjukkan bahwa sebanyak 63% rakyat Indonesia sering mengunjungi situs *streaming illegal*. Melalui web LK21 dan dilihat dari data web analisis trafik Alexa, terdapat 8 juta kunjungan ke situs tersebut perharinya. Jika dimisalkan sekali kunjungan mendapat Rp 10, maka 8 juta kunjungan penyedia situs ilegal tersebut dapat menghasilnya Rp 80 juta, nominal Rp 10 merupakan biaya iklan yang terdapat di dalam situs jika pengunjung mengklik iklan tersebut (Pertiwi, 2019). Dapat dikatakan bahwa hal ini merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang di mana keuntungan dari menyediakan situs ilegal hanya didapatkan oleh penyedia situs tanpa izin dan tidak memberikan royaltinya kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

yang merupakan pelanggaran akan HAKI. Karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dagang dengan cara yang mudah, dan juga belum cukup terciptanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan aparat penegak hukum untuk menegakkan pelanggaran hak cipta, karena ini salah satu yang perlu memperoleh perhatian yang cukup (Hutagalung, 2012).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan suatu metode penelitiannya. Teknik analisis datanya menggunakan korelasi *product moment*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan variabel X dan variabel Y pada penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa tes soal dan kuesioner lalu disebar kepada responden yang tergabung dalam Komunitas K-SEOUL Universitas Negeri Jakarta, dan sumber data sekunder berupa buku-buku atau literatur, jurnal dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Menurut WIPO (WIPO, 2008) menegaskan, “*intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields*”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak cipta menurut Patricia Loughlan dalam (Donandi, 2015) adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta yaitu kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).

Moeljatno (Ilyas, 2012) mengartikan hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Penentuan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjelasan dari pengertian hukum pidana tersebut maka yang disebut dalam poin a adalah tentang “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam poin b adalah tentang “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebutkan dalam poin a dan poin b merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam poin c adalah tentang bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*) merupakan sebutan dari hukum pidana materil.

Perbuatan mengunduh (download) film lokal maupun film asing bajakan dari internet dapat digolongkan sebagai suatu penggandaan ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut: Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Lalu, apabila setelah mengunduh dan kemudian didistribusikan untuk mendapatkan keuntungan komersial, hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu “pembajakan”. Selain dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta, pembajakan juga dapat merugikan negara akan penerimaan pajak dan devisa. Sesuai pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tindak pidana ini merupakan delik aduan, yaitu jika pencipta dan pemegang hak cipta melakukan penuntutan akan karyanya.

Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel pemahaman hak cipta dengan variabel pelanggaran pengunduhan film. Hubungan positif ini menyatakan bahwa semakin tinggi pemahaman mahasiswa tentang hak cipta, semakin tinggi juga tingkat pelanggaran yang dilakukan mahasiswa/i dalam mengunduh di situs illegal.

Hasil penghitungan dari uji validitas menggunakan taraf = 0,05 dengan rtabel untuk 44 responden sebesar 0,297 yang menyatakan bahwa Pemahaman Hak Cipta (Variabel X) dengan tes soal sebanyak 30 item, dan yang valid sebanyak 25 item. Sedangkan untuk Pelanggaran Pengunduhan Film (Variabel Y) dengan pernyataan sebanyak 30 dan yang valid sebanyak 28 item. Hasil uji reliabilitas untuk Pemahaman Hak Cipta (Variabel X) diperoleh $r = 1,04131$, sedangkan untuk Pelanggaran Pengunduhan Film (Variabel Y) diperoleh $r = 1,041532$, masing - masing variabel berkriteria reliabel sangat tinggi.

Pengujian prasyarat analisis dilakukan dengan uji normalitas yang hasilnya $0,200 > 0,05$ maka data penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya uji linieritas didapat hasilnya yaitu $F_{hitung} = 0,782 < F_{tabel} = 2,07$ dengan nilai $0,620 > 0,05$ menyatakan data berdistribusi linier. Pada uji regresi linier sederhana $F_{hitung} = 32,217 > F_{tabel} = 3,96$ dengan nilai $0,000 > 0,05$ dan dinyatakan bahwa hasil dari penelitian ini dengan H_1 diterima.

Melalui penghitungan statistik yang sudah dilakukan, menyatakan bahwa pengujian hipotesis korelasi product moment pada tabel 4.9 diperoleh $0,000 < 0,05$ dan $r_{hitung} 0,541$ berkorelasi sedang. Hasilnya dapat dikatakan berkorelasi sedang dinyatakan jika derajat hubungan berada diantara 0,41-0,60. Jadi hubungan Pemahaman Hak Cipta (Variabel X) berkorelasi sedang dengan Pelanggaran Pengunduhan Film (Variabel Y). Hasil dari uji t dilihat bahwa variabel Pemahaman Hak Cipta memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,676 > 1,990$ dan bernilai $0,000 < 0,05$. Dapat dinyatakan bahwa variabel Pemahaman Hak Cipta berpengaruh pada variabel Pelanggaran Pengunduhan Film.

Sehubungan dengan hasil koefisien determinasi, besarnya kontribusi antara Pemahaman Hak Cipta (Variabel X) dan Pelanggaran Pengunduhan Film (Variabel Y) yaitu menyatakan R^2 sebesar 29,2%, yang artinya masing-masing variabel berkontribusi 29,2%, sedangkan sisanya yaitu 70,8% merupakan penjelasan dari variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Diartikan bahwa Pemahaman Hak Cipta cukup memberikan kontribusi dalam menentukan Pelanggaran Pengunduhan Film.

Simpulan

Berdasarkan penelitian berjudul Hubungan Pemahaman tentang Hak Cipta dengan Pelanggaran Tindak Pengunduhan Film Gratis di Situs Internet peneliti dapat menyimpulkan dari data-data yang sudah dianalisis bahwa penelitian ini berhubungan positif dan bertolak belakang dengan kerangka berpikir. Pada kenyataan di lapangan ternyata mahasiswa/i memiliki pemahaman pada hak cipta, namun masih melakukan tindak pelanggaran. Melihat dari instrumen yang sudah peneliti buat dinyatakan valid dan reliabel untuk digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian final. Melalui uji korelasi

product moment dan uji t terbukti terdapat hubungan positif yang antara Pemahaman Hak Cipta dengan Pelanggaran Pengunduhan Film dan berkorelasi sedang. Berdasarkan uji koefisien determinasi jika dilihat dari pemahaman hak cipta (Variabel X) memberikan kontribusi pengaruh yang cukup berarti yaitu sebanyak 29,2% dalam menentukan Pelanggaran pengunduhan film (Variabel Y), yang sisa kontribusi tersebut tidak terdapat di dalam variabel penelitian ini.

Referensi

- Donandi, S. (2015). Perubahan-Perubahan Penting Terkait Hak Cipta Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Universitas Presiden, 1-18.
- Hutagalung, S. M. (2012). Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kewuel, H. K. (2019). Journalism Ethics And Role Of Interfaith Harmony Forum In Social Media. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter, 3(2), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2019.003.02.2>
- Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP Indonesia.
- Pertiwi, W. K. (2019, Desember 26). Kompas. Retrieved June 20, 2020, from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/teknoread/2019/12/26/08220097/situs-streaming-film-ilegal-bisa-raup-rp-80-juta-per-hari>
- Pratama, K. R. (2019, Desember 25). Kompas. Retrieved January 14, 2020, from Kompas.com:<https://teknoread/2019/12/25/18320467/kementerian-kominfo-blokir-1000-situs-streaming-film-ilegal>
- Riswandi, B. A. (2009). Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Stefano, D. A., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Perlindungan Hukum Penegang Hak Cipta Film terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-11.
- WIPO. (2008). WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. WIPO Publication. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta